



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

15 Badan Hukum Perbaiki Permohonan UU Cipta Kerja

Jakarta, 19 April 2021 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945 pada Senin (19/4), pukul 09.30 WIB.

Permohonan yang teregistrasi dengan perkara 107/PUU-XVIII/2020 ini diajukan oleh 15 badan hukum diantaranya Serikat Petani Indonesia (SPI) dan Indonesia Human Right Comitte For Social Justice (IHCS). Pada sidang perdana (8/12/20) lalu, Maria Wastu Pinandito selaku kuasa hukum Pemohon menyatakan bahwa UU Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 20 dan Pasal 22A UUD 1945 karena tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 158, Pasal 161, Pasal 162, Pasal 164 Tatib DPR 1/2020 dan Pasal 72 UU 12/2011.

Selain itu, para Pemohon menilai UU Cipta Kerja tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf f dan huruf g, Pasal 6 ayat (1) huruf j, dan Pasal 96 UU 12/2011. UU Cipta Kerja juga bertentangan juga dengan Pasal 27, Pasal 28C Ayat (2), dan Pasal 28D Ayat (3) UUD 1945 karena memberikan perlakuan berbeda antar-warga negara.

Lebih lanjut Maria menjelaskan, beberapa ketidakjelasan rumusan dalam UU Cipta Kerja yang tentunya tidak memberikan kepastian hukum apabila diterapkan. Seperti persoalan dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 UU Cipta Kerja terkait peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. Ketidakjelasan rumusan juga terdapat dalam Bab XI Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Untuk Mendukung Cipta Kerja dalam Pasal 175 poin 6 UU Cipta Kerja karena Pasal 53 ayat (5) yang merujuk ayat (3) tidak memberikan kepastian hukum dan kejelasan rumusan. Hal tersebut karena Pasal 53 ayat (3) UU Cipta Kerja tidak mengatur tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum, melainkan mengatur mengenai proses permohonan sistem elektronik. Sehingga, dalam petitumnya, para Pemohon meminta pembatalan keseluruhan UU Cipta Kerja dan menyatakan UU Cipta Kerja cacat formil.

Menanggapi permohonan tersebut, Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams meminta Pemohon untuk mengelaborasi dalil permohonan yang diajukan. Selain itu, Wahiduddin juga meminta para Pemohon untuk menguraikan kedudukan hukum secara lebih rinci. Menurut Wahiduddin, dalam kedudukan hukum apabila pemohonnya merupakan badan hukum harus diwakili pejabat atau pengurus dari badan hukum tersebut. (TIR)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, Twitter: @OfficialMKRI. laman: www.mkri.id